

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Hadhanah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.²³ Menurut Sayyid Sabiq dasar dari kata *hadhanah* dapat di sandarkan dari kata *Al-hidn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.²⁴

Secara terminologi, para ulama Islam memberikan berbagai penjelasan mengenai makna *hadhanah*. Salah satu definisi disampaikan oleh Sayyid Sabiq, yang menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah bentuk pemeliharaan terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang masih kecil atau belum mencapai usia tamyiz, termasuk juga anak-anak yang mengalami gangguan akal. Pemeliharaan ini mencakup perlindungan dan pengasuhan terhadap anak yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, belum bisa mandiri, serta belum tahu cara menjaga dirinya sendiri. Selain itu, *Hadhanah* juga mencakup pendidikan dan pembinaan baik secara fisik,

²³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 274.

²⁴ Sayyid Syabiq. *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 160.

mental, maupun intelektual agar anak siap menghadapi tantangan hidup dan mampu memikul tanggung jawab.²⁵

Selain pengertian yang telah disebutkan, Muhammad Syarbani dalam kitab *Al-Iqna* menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah upaya untuk membina atau merawat anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Upaya ini dilakukan dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi anak dan melindunginya dari segala bentuk bahaya, bahkan jika anak tersebut telah dewasa namun mengalami gangguan jiwa. Bentuk perawatan ini mencakup seperti memandikannya, membersihkan pakaiannya, merapikannya, mengoleskan minyak, dan tindakan perawatan lainnya.²⁶

Pemeliharaan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, seperti kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan segala hal yang dibutuhkan anak. Dalam pandangan Islam, kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi berada pada suami sebagai pemimpin keluarga. Namun, tidak menutup kemungkinan istri turut serta membantu dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, yang paling utama adalah terciptanya kerja sama dan saling mendukung

²⁵ Sayyid Syabiq. *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), h. 436.

²⁶ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Bairut: Dar al-Fikr,t.th.), h. 489.

antara suami dan istri dalam merawat serta mendampingi anak hingga dewasa.²⁷

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.²⁸

Sedangkan *hadhanah* menurut mazhab Sunni yang dibawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengartikan *hadhanah* sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *hadhanah* adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.
- b. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa *hadhanah* adalah tanggung jawab terhadap seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, sehingga ia memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Meskipun ia telah dewasa, tetapi

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), h. 12.

²⁸ Abu Bakar Al-Jabir Al-Jaziry Minhajul Muslim, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th), h. 586.

tetap tidak mampu menyelesaikan urusannya sendiri. Contohnya, ketika seseorang telah meninggal dunia, ia tetap membutuhkan orang lain untuk membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan hal-hal lainnya.

Demikian pula *hadhanah* dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayunkannya supaya dapat tidur. sementara Golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah di atas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah suatu bentuk pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap bertindak dan belum mampu mandiri, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan serta melindunginya dari hal-hal yang dapat membahayakan atau merusaknya, agar kelak mampu menjalani kehidupan dan memikul tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah bentuk pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap anak-anak yang belum mampu mengurus diri sendiri, baik karena usia yang masih kecil maupun karena gangguan akal. *Hadhanah* tidak hanya

mencakup kebutuhan fisik seperti memberi makan, membersihkan, dan merawat, tetapi juga aspek pendidikan, mental, dan spiritual anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam pandangan Islam, *hadhanah* merupakan tanggung jawab besar yang menuntut kasih sayang, perhatian, dan kerja sama dari kedua orang tua demi menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh..

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Sebagaimana telah kita ketahui, tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak (*hadhanah*) menjadi kewajiban kedua orang tua (suami dan istri). Dalam hal ini, hak *hadhanah* atau pemeliharaan anak berada di tangan istri, sementara kewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah (suami), sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:²⁹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010), QS. Al-Baqarah: 233.

إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban memelihara dan merawat anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Ibu diberi peran utama dalam menyusui dan merawat anak, sedangkan ayah bertanggung jawab memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak dengan cara yang patut. Kewajiban ini tidak terhenti hanya karena adanya perceraian, melainkan tetap harus dilaksanakan demi keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum *hadhanah* juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw, di antaranya riwayat dari Abdullah bin Amr:³⁰

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»

Artinya: “Seorang perempuan berkata: ‘Wahai Rasulullah, anakku ini, perutku menjadi tempatnya, susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi rumahnya. Namun ayahnya menceraikanku dan ingin mengambilnya dariku.’ Maka Rasulullah Saw. bersabda: ‘Engkaulah yang lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi.’” (HR. Abu Dawud, No. 2276).

Hadis ini menjadi landasan penting bahwa dalam perkara *hadhanah*, ibu memiliki hak utama atas anak, khususnya ketika anak masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perawatan intensif. Namun demikian, hak tersebut dapat berpindah apabila ibu menikah lagi atau terdapat hal-hal lain yang menyebabkan ia tidak mampu melaksanakan kewajiban pemeliharaan.

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, terj. Ahmad Asy-Syurbashi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 421.

3. Rukun dan Syarat *Hadhanah*

Adapun rukun dari *hadhanah* , yaitu:³¹

a. *Hadhin* (orang tua yang mengasuh). Syarat-syarat *hadhin* yaitu:

- 1) Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat.
- 2) Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan ma pu berbuat untuk orang lain.
- 3) Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur Ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkanagama anak-anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- 4) Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang

³¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 377.

komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Adapun rukun dari *hadhanah* yaitu adanya *hadhin* (orang yang mengasuh). Setelah dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *hadhin*, maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *hadhin* ini mencakup orang-orang yang berhak mengasuh anak sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam fiqh. Dengan demikian, pembahasan mengenai siapa saja yang berhak mengasuh bukanlah bagian yang terpisah, melainkan merupakan penjabaran dari rukun *hadhanah* itu sendiri.

Berikut pandangan beberapa ahli fiqh mengenai urutan orang-orang yang berhak atas *hadhanah*, dengan ketentuan bahwa jika orang yang berada pada urutan pertama memiliki halangan yang menghalanginya untuk menjalankan hak *hadhanah*, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang berada pada urutan berikutnya.³²

Sebagaimana yang berhak mengasuh anak adalah ibu, maka para fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga dari pihak ibu memiliki hak yang lebih besar dibandingkan keluarga dari pihak ayah. Menurut Syekh

³² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : P.T. Hidakarya Agama, 1997), h. 93.

Hasan dalam kitab *Fiqh Keluarga*, urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut.³³

- 1) Ibu anak tersebut.
- 2) Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas.
- 3) Nenek dari pihak ayah.
- 4) Saudara kandung perempuan anak tersebut.
- 5) Saudara perempuan seibu.
- 6) Saudara perempuan seayah.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- 9) Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
- 11) Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah.
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah..
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah.
- 19) Bibinya ibu dari pihak ibunya.

³³ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.394.

- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya.
- 21) Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
- 22) Bibinya ayah dari pihak ayah

No. 19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing masingnya.

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya atau memilih hubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Dan pengasuhan anak itu beralih kepada:³⁴

- 1) Ayah kandung anak itu.
- 2) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 7) Paman yang sekandung dengan ayah.
- 8) Paman yang seayah dengan ayah.
- 9) Pamannya ayah yang sekandung.
- 10) Pamannya ayah yang seayah dengan ayah.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh

³⁴ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, h. 395.

anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu.³⁵

- 1) Ayah ibu (kakek).
- 2) Saudara laki-laki seibu.
- 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- 4) yang seibu dengan ayah.
- 5) Paman yang sekandung dengan ibu.
- 6) Paman yang seayah dengan ibu.

Selanjutnya jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.³⁶

b. *Mahdhun* (anak yang diasuh). Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*madhun*) itu adalah :

- 1) Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya, dan oleh karena itu dapat berbuat sendiri, walaupun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa

³⁵ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, h. 395.

³⁶ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, h. 395.

dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.³⁷

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk tugas itu. Dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya syarat-syarat bagi *hadhanah* dan *hadhin*. Syarat-syarat itu ialah:³⁸

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016, h. 128-129.

³⁸ Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, h.378.

- b. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan muallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah* .
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah* .
- e. Hendaklah *hadhanah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhanah* itu berhak melaksanakan *hadhanah* , seperti kawin dengan paman si anak, dan sebagainya.
- f. *Hadhanah* hendaknya orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhina* horang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Selanjutnya pada ulama mazhab sepakat bahwa, “dalam asuhan seperti itu diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan

pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminim khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki”.³⁹ Adapaun beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal apakah Islam mengutamakan syarat dalam asuhan. Peneliti mengurai dari beberapa pendapat ulama yang menjelaskan syarat asuhan, yakni:

Ulama Imamiyah dan Syafii memberikan pemahaman, yakni “seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam”. Sedangkan, mazhabmazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mempunyai pendapat lain yaitu kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengugurkan hak asuhan. Imamiyah memiliki pendapat bahwa “pengasuh harus terhindar dari penyakir-penyakit menular”.

Hambali mempunyai pendapat juga bahwa “pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, di tidak membahayakan kesehatan si anak”. Selanjutnya mazhab empat berpendapat bahwa, jika ibu si anak dicerai suaminya, lalu kawin lagi dengan

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 745.

laki-laki tersebut memilih kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada.

Sedangkan Imamiyah memiliki pendapat juga, bahwa hak asuh anak bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak.

Selanjutnya Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat, "apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan, Maliki mengatakan juga bahwa haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab, hal yang penting dalam *hadhanah* ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan agama antara si anak dengan *hadhin*. Sebab, laki-laki yang boleh

sebagai *hadhin* adalah lakilaki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.

4. Tugas *Hadhin*

Tugas seorang *hadhin* dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan bersifat menyeluruh, mencakup pemeliharaan fisik, psikis, moral, dan spiritual anak. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. An-Nisa: 9)⁴⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa anak-anak yang lemah, baik secara usia maupun kondisi, wajib dipelihara dan dijaga agar tidak terabaikan hak-haknya. Dengan demikian, *hadhin* berkewajiban menjalankan beberapa tugas utama, antara lain:

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa:9

a. Memenuhi kebutuhan dasar anak

Seorang *hadhin* bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Kewajiban ini sejalan dengan firman Allah Swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. al-Baqarah: 233)⁴¹

b. Memberikan pendidikan, khususnya pendidikan agama

Hadhin tidak hanya menjaga fisik anak, tetapi juga mendidik akidah dan akhlak mereka agar sesuai dengan nilai Islam. Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَوَلَدُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia bersedekah (setiap hari) sebanyak satu sha’.” (HR. al-Tirmidzi, No. 1874)⁴²

c. Memberikan kasih sayang dan rasa aman

Masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, seorang *hadhin* dituntut untuk memberikan kasih sayang,

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah: 233

⁴² Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 399.

perhatian, dan rasa aman yang cukup, agar anak tumbuh dengan stabil secara emosional.⁴³

d. Mengawasi pergaulan dan lingkungan sosial anak

Hadhin wajib melindungi anak dari pengaruh buruk lingkungan serta mengarahkan mereka kepada pergaulan yang baik. Hal ini termasuk membimbing akhlak, moral, dan perilaku sosial anak agar tidak menyimpang dari ajaran Islam.⁴⁴

e. Menjaga hak-hak anak

Seorang *hadhin* memiliki kewajiban menjaga hak anak, baik yang berkaitan dengan nafkah, hak waris, maupun hubungan dengan kedua orang tuanya. Rasulullah Saw. memperingatkan dalam hadis riwayat Abu Dawud:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa memisahkan seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dari orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, No. 2270)⁴⁵

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 397.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 312.

⁴⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, No. 2270 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 142.

Dengan demikian, tugas *hadhin* tidak hanya terbatas pada pemeliharaan fisik anak, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kasih sayang, pengawasan moral, serta perlindungan hak-hak anak. Peran yang komprehensif ini menunjukkan bahwa *hadhin* memegang tanggung jawab besar dalam memastikan tumbuh kembang anak secara utuh sesuai ajaran hukum Islam.

5. Masa *Hadhanah*

Dalam masa *hadhanah*, tidak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menjelaskan mengenai masa *hadhanah*. Namun, terdapat beberapa isyarat dalam ayat dan hadis yang memberikan petunjuk mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad masing-masing dalam menetapkan hukumnya dengan berlandaskan pada isyarat-isyarat tersebut. Dalam buku karya Tihami dan Sohari Sahrani berjudul *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, disebutkan bahwa masa *hadhanah* bagi anak laki-laki berakhir ketika ia sudah tidak memerlukan penjagaan lagi dan telah mampu mengurus keperluan sehari-harinya sendiri, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempat tidur, dan sebagainya. Sementara itu,

masa *hadhanah* bagi anak perempuan berakhir ketika ia telah baligh atau mengalami haid pertamanya.⁴⁶

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karya Saiyyid Sabiq, masa *hadhanah* anak berakhir ketika anak tersebut sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan dari seorang perempuan, dalam arti telah cukup dewasa dan mampu mandiri, serta dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri seperti makan, berpakaian, mandi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak ditentukan batas waktu secara spesifik mengenai kapan masa *Hadhanah* itu berakhir. Namun, ukuran yang digunakan adalah ketika anak sudah mencapai usia tamyiz dan memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri.⁴⁷

Tidak ada ketentuan yang secara jelas membahas mengenai waktu berakhirnya masa iddah, sehingga para ulama fiqh memilih untuk berijtihad dalam hal ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat, seperti:

a. Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak oleh ibu berlangsung sampai usia 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, kemudian berpindah ke ayahnya. Masa ini ditentukan bukan karena anak sudah baligh, melainkan

⁴⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 239.

⁴⁷ Saiyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 255.

karena dianggap cukup untuk berpindah pengasuhan demi kemaslahatan anak.⁴⁸

b. Imam Syafi’I

Beliau berpendapat bahwa batasan dalam masa pemeliharaan anak adalah ketika anak telah *mumayyiz*, yaitu antara umur lima serta enam tahun. Ketika anak telah dapat memilih dengan siapa dia akan menyambung hidup, maka pada masa itulah waktu *hadanah* telah habis, dan anak berhak menentukan sendiri ingin tinggal bersama bapak atau ibunya.⁴⁹

c. Imam Malik

Beliau berpendapat bahwa masa memelihara anak lakilaki dengan anak perempuan harus dibedakan, yakni bagi anak laki-laki masa pemeliharaannya sampai ia dewasa, namun, bagi perempuan masa pemeliharaannya adalah sampai ia menikah.⁵⁰

d. Imam Hambali

Beliau berpendapat bahwa masa pemeliharaan anak lakilaki serta anak perempuan ialah 7 tahun dan selepas

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 735.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), h. 815.

⁵⁰ Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), h. 239.

itu anak dapat memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan bapak atau ibu.⁵¹

B. Hak Asuh Anak Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Dalam hukum positif Indonesia, hak asuh anak dipahami sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara, merawat, mendidik, membimbing, serta melindungi anak sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Hak asuh bukan semata-mata “hak”, tetapi juga merupakan amanah yang melekat pada orang tua selama anak masih berada dalam usia membutuhkan pengasuhan.

Pengaturan mengenai hak asuh anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 45 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlangsung terus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2), yaitu sampai anak-anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri.⁵² Selanjutnya, Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

⁵¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, cet. 1, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 417.

⁵² Republik Indonesia, ‘*Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*’, 2012, 1–5, h.17.

perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut tidak dicabut. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa undang-undang memberikan penekanan bahwa anak di bawah usia 18 tahun sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.⁵³

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur ketentuan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah*. Dalam Pasal 98 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa batas usia seorang anak dianggap dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah.⁵⁴ KHI juga secara tegas mengatur tentang anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum berusia 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.⁵⁵ Pada usia tersebut anak dianggap belum mampu mengurus dirinya sendiri sehingga pengasuhan penuh dibutuhkan, dan dalam praktiknya biasanya berada di bawah pengasuhan ibu. Setelah mencapai usia *mumayyiz*, anak sudah mulai bisa menentukan pilihan tetapi tetap berada dalam tanggung jawab orang tuanya hingga berusia 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dalam hukum positif merupakan

⁵³ Republik Indonesia, 'Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan', h. 17.

⁵⁴ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 88.

⁵⁵ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 89.

kewajiban penuh orang tua terhadap anak sejak anak lahir hingga dewasa. Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak yang berusia di bawah 18 tahun berada sepenuhnya di bawah pengasuhan orang tua, sedangkan dalam KHI batas usia anak yang masih berada dalam pengasuhan adalah hingga 21 tahun. Secara khusus, anak yang berusia di bawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* dipandang sebagai kelompok usia yang benar-benar membutuhkan pengasuhan penuh, baik secara fisik, emosional, maupun pendidikan. Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan penting dalam hukum perdata Indonesia mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, membimbing, dan melindungi anak demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Dasar Dasar hukum hak asuh anak di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dua ketentuan yang menjadi rujukan utama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua dasar hukum ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak anak dilahirkan, termasuk dalam hal pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan, yang menjadi landasan bagi pelaksanaan hak asuh anak.

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pasal 45:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵⁶

Pasal 45 UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang baik. Dalam konteks ini, pasal ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan pendidikan yang layak. Ayat kedua dari pasal ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hak asuh anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak terputus oleh perceraian, dan keputusan mengenai tempat tinggal anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Dengan

⁵⁶ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", 2012, 1-5, h. 17.

demikian, pasal ini memberikan perlindungan hukum bagi anak untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan perhatian dan pendidikan yang layak dari kedua orang tua, meskipun hubungan antara orang tua telah berakhir.

Pasal 49:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁷

Pasal 49 UU Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak. Pencabutan ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu orang tua, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dan harus melalui keputusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi anak dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, alasan pencabutan

⁵⁷ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan", h. 18.

kekuasaan orang tua dapat terjadi jika orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut, pasal ini menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak asuh dapat dialihkan, tanggung jawab finansial orang tua terhadap anak tetap ada. Dengan demikian, pasal ini memberikan perlindungan bagi anak dan memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan, bahkan jika mereka tidak tinggal bersama orang tua mereka.

b. Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum hak asuh anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi masyarakat Muslim di Indonesia. KHI memuat ketentuan yang mengatur tentang hak asuh (*hadhanah*) yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 98:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan

kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵⁸

Pasal ini menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mengasuh anak hingga anak berusia 21 tahun, selama anak tersebut belum menikah atau belum mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan yang dimaksud di sini bukan hanya memberikan kebutuhan fisik, seperti makan dan pakaian, tetapi juga mencakup pendidikan, perlindungan kesehatan, dan pembinaan akhlak. Dengan kata lain, kewajiban ini berlaku sampai anak benar-benar dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun perceraian terjadi, kewajiban memelihara dan memberikan perhatian kepada anak tidak terputus.

Pasal 105:
Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁹

Pasal ini mengatur secara khusus mengenai siapa yang berhak memelihara anak jika terjadi perceraian. Untuk anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12

⁵⁸ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 88.

⁵⁹ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 89.

tahun dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk), hak asuh diberikan kepada ibu, karena pada usia ini anak lebih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu. Setelah anak mencapai usia *mumayyiz*, ia diberi kesempatan untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Walaupun hak asuh berada pada pihak ibu, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak dewasa dan mandiri. Dengan ketentuan ini, KHI berusaha menyeimbangkan peran kedua orang tua dalam mengasuh anak demi kepentingan terbaik anak.

Pasal 156:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) ayah;
 - c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- 3) apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang

- bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- 4) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - 5) bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (1), (2), dan (4);
 - 6) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak anak yang tidak turut padanya.⁶⁰

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara komprehensif akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun dan belum mampu membedakan baik dan buruk) pada dasarnya diasuh oleh ibu, karena pada usia ini seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan perawatan dari ibunya. Namun, jika ibu meninggal dunia, hak *hadhanah* tidak otomatis berpindah ke sembarang pihak, melainkan sudah diatur secara berurutan mulai dari nenek dari pihak ibu, kemudian ayah, lalu nenek dari pihak ayah, saudara perempuan anak, dan kerabat perempuan lainnya dari garis ayah. Urutan ini bertujuan agar pengasuhan anak

⁶⁰ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 102.

tetap dilakukan oleh pihak yang paling layak dan dekat secara emosional dengan anak.

Ayat (2) memberikan ketentuan bahwa apabila anak sudah *mumayyiz* (biasanya di atas 12 tahun), anak tersebut memiliki hak untuk memilih ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Hal ini karena pada usia tersebut anak dianggap sudah mampu menimbang dan memilih mana yang menurutnya terbaik.

Selanjutnya pada ayat (3) ditegaskan bahwa jika orang yang memegang hak asuh tidak dapat menjamin keselamatan fisik dan mental anak, walaupun kebutuhan materi sudah dipenuhi, maka atas permintaan kerabat, Pengadilan Agama berhak memindahkan hak asuh kepada pihak lain yang lebih mampu menjamin kepentingan anak. Ayat ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak agar tidak hanya kebutuhan lahiriah yang terpenuhi, tetapi juga keselamatan batin dan perkembangan mentalnya.

Pada ayat (4) diatur mengenai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mampu berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dalam memenuhi kebutuhan anak.

Ayat (5) menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1), (2), dan (4). Sementara ayat (6) menegaskan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan ayahnya, khususnya untuk anak yang tidak tinggal bersamanya.

Secara keseluruhan, Pasal 156 KHI ini menegaskan bahwa setelah perceraian, pengaturan hak asuh anak dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hak asuh tidak hanya sebatas tinggal bersama salah satu orang tua, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak atas kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan jaminan keselamatan, baik secara jasmani maupun rohani.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hak asuh bukan hanya hak orang tua untuk tinggal bersama anak, tetapi juga kewajiban hukum dan moral untuk mengasuh, mendidik, melindungi, dan menafkahi anak. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 termuat dalam Pasal 45 yang berbunyi:⁶¹

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal ini memberikan penegasan bahwa kewajiban mendidik dan memelihara anak bukanlah kewajiban salah satu orang tua saja, melainkan kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Pemeliharaan dan pendidikan anak yang dimaksud tidak sebatas memberikan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, pendidikan akhlak, kesehatan jasmani dan rohani, serta persiapan anak agar kelak menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri. Ayat kedua menegaskan bahwa kewajiban ini tidak hilang hanya karena adanya perceraian. Dengan kata lain, meskipun perkawinan orang tua berakhir, kewajiban orang tua untuk mengasuh anak tetap melekat demi kepentingan terbaik anak.

⁶¹ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", h.17.

Selain itu, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab orang tua dengan ketentuan sebagai berikut:⁶²

- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - 1) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - 2) ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua tidak bisa dijalankan secara sewenang-wenang. Negara memberikan mekanisme pengawasan, sehingga apabila orang tua terbukti melalaikan kewajiban atau berperilaku buruk yang dapat merugikan anak, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaannya sebagai orang tua. Namun demikian, pencabutan kekuasaan orang tua tidak menghapus kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan. Dengan ketentuan ini, anak tetap mendapat jaminan kelangsungan hidup dan pendidikan meskipun hak asuh secara fisik telah dialihkan kepada pihak lain.

⁶² Republik Indonesia, "Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan", h. 18.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang tua juga diatur secara khusus. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:⁶³

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal ini memperjelas bahwa tanggung jawab orang tua berlangsung lebih lama daripada yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni sampai usia anak mencapai 21 tahun selama anak belum menikah atau belum mampu berdiri sendiri. Dalam masa pengasuhan ini, orang tua berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak, baik jasmani maupun rohani. Tanggung jawab tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengawasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Selanjutnya, Pasal 105 KHI memberikan ketentuan khusus dalam hal terjadi perceraian dengan bunyi sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 88.

⁶⁴ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 89.

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal ini menegaskan bahwa jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) berada di bawah asuhan ibu karena pada usia tersebut anak memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari ibunya. Setelah anak mencapai usia 12 tahun atau *mumayyiz*, anak diberi kebebasan untuk menentukan ingin tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun, apapun keputusan tersebut, kewajiban membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang seimbang antara orang tua demi kepentingan terbaik anak.

Selain itu, Pasal 156 KHI memberikan pengaturan lebih rinci mengenai akibat hukum perceraian terhadap anak. Pasal ini menjelaskan urutan pihak-pihak yang berhak mengasuh anak apabila ibu meninggal dunia, hak anak yang sudah *mumayyiz* untuk memilih pengasuh, kewenangan pengadilan untuk memindahkan hak asuh apabila pengasuh tidak mampu menjamin keselamatan anak, serta penegasan bahwa ayah tetap berkewajiban menanggung seluruh biaya

nafkah dan pendidikan anak hingga anak dewasa. Dengan ketentuan ini, negara memastikan bahwa meskipun terjadi perceraian atau salah satu orang tua meninggal, anak tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pengasuhan dan perlindungan.⁶⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menempatkan hak asuh anak sebagai tanggung jawab yang menyeluruh. Hak orang tua berjalan beriringan dengan kewajiban, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan karakter anak. Perceraian tidak menjadi alasan untuk melepaskan kewajiban ini. Apabila ada kelalaian atau penyalahgunaan hak asuh, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan demi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, prinsip yang digunakan adalah bahwa hak asuh anak selalu diarahkan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan seimbang.

4. Prinsip Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak Sebagai Bagian Dari Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip *the best interests of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak) adalah salah satu prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini

⁶⁵ Asiva N Rachmayani, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 102.

tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- b. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- c. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Dalam Pasal 4 Konvensi ini, ditegaskan bahwa negara-negara pihak yang telah meratifikasi konvensi ini akan melakukan semua tindakan, baik legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat, untuk memastikan pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini.

⁶⁶Rosalinda Elsina Latumahina, "*Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin*", 2019, 32-33 ,h. 23.

Selain tercantum dalam Pasal 3 dan 4, terdapat beberapa pasal lain dalam Konvensi Hak Anak yang juga memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pada Pasal 9 ayat (1) dan (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 37 huruf c, serta Pasal 40 ayat (2) huruf b (iii). Prinsip ini disebutkan sebanyak delapan kali dalam Konvensi Hak Anak. Adapun isi lengkap dari Pasal 9 menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada judicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.”⁶⁷

Bukan hanya orang tua yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip ini, tetapi negara juga memikul tanggung jawab untuk berupaya semaksimal mungkin demi terwujudnya prinsip tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 18 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa:

⁶⁷ UNICEF, *Konvensi Hak-Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 1990), h. 12.

“Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggungjawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.” Dalam Pasal 21 Konvensi Hak Anak, kepentingan terbaik anak juga menjadi pertimbangan utama dalam proses adopsi, dengan memastikan bahwa prinsip tersebut benar-benar terpenuhi. Sementara itu, Pasal 40 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa ketika anak berhadapan dengan permasalahan hukum, kepentingan terbaik anak tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Konsep “kepentingan terbaik” serta makna dari “kepentingan terbaik bagi anak” (*the best interests of the child*) sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Konvensi Hak Anak. Para ahli mengakui bahwa konsep “kepentingan terbaik bagi anak” memiliki sifat yang sangat subyektif dan dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya maupun agama.⁶⁸

Menurut John Eekelaar, kepentingan terbaik dapat didefinisikan sebagai: “kepentingan-kepentingan mendasar, seperti kepentingan perawatan perkembangan fisik,

⁶⁸ Bagus Takwin, *Psikologi Anak dan Remaja dalam Perspektif Multikultural*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 87.

emosional dan intelektual seorang anak hingga memasuki usia dewasa tanpa gangguan apapun, serta kepentingan untuk dapat menentukan nasib sendiri.” Bagi sebagian orang, kepentingan terbaik dimaknai sebatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan material anak, sehingga kemiskinan serta kehidupan di jalanan dianggap sebagai bentuk tidak terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Sementara bagi sebagian lainnya, kepentingan terbaik anak lebih ditekankan pada aspek emosional dan psikologis, di mana anak merasa aman serta mendapatkan perlindungan.⁶⁹

Konvensi Hak Anak tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai makna dari kepentingan terbaik anak, sehingga para pengambil keputusan dapat memiliki penafsiran yang berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang mereka terhadap keputusan mana yang dianggap paling memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak, para pengambil keputusan sebenarnya dapat mempertimbangkan keinginan anak sebagai salah satu faktor. Dengan cara ini, diharapkan kepentingan terbaik anak dapat terpenuhi. Penghargaan terhadap pendapat anak merupakan salah satu prinsip perlindungan anak yang

⁶⁹ John Eekelaar, “*The Interests of the Child and the Child's Wishes: The Role of Dynamic Self-Determinism*,” *International Journal of Law, Policy and the Family*, Vol. 8, No. 1, 1994, h. 45.

tercantum dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Pasal ini selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- b. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.⁷⁰

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak di antaranya lazim dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan orangtua/ wali yang diberi kewenangan untuk mengasuh anak dalam perkara perceraian. Hakim dalam persidangan perceraian akan menentukan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam putusan Pengadilan Agama menyangkut hak asuh seorang anak yang beragama Islam, misalnya, hakim akan melihat kesamaan agama (Islam) antara anak dan orangtua sebagai pertimbangan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Seorang ibu yang berpindah agama bisa kehilangan hak asuhnya meskipun si anak

⁷⁰ UNICEF, *Konvensi Hak-Hak Anak*, h. 14.

masih di bawah umur, semata-mata karena pengadilan beranggapan bahwa kesamaan agama adalah yang utama bagi kepentingan terbaik anak. 37 Contoh lain pemberlakuan prinsip ini adalah di saat hakim mewajibkan seorang suami untuk memberikan uang jaminan guna kepentingan pemeliharaan anak yang hak asuhnya jatuh ke tangan ibu.

Meskipun Konvensi Hak Anak tidak memberikan definisi yang rinci mengenai makna *the best interests of the child*, berbagai instrumen internasional, doktrin para ahli, serta praktik peradilan di banyak negara telah menguraikan sejumlah kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Penetapan kriteria ini bertujuan agar setiap keputusan yang menyangkut anak tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar anak secara menyeluruh.

Beberapa kriteria yang sering digunakan untuk mengukur kepentingan terbaik anak antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan fisik dan kesehatan anak

Aspek kesehatan jasmani dan kebutuhan fisik merupakan fondasi utama yang tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini, kepentingan terbaik anak menuntut agar anak memperoleh gizi yang cukup, perumahan yang layak, perawatan kesehatan yang memadai, dan

perlindungan dari ancaman penyakit maupun lingkungan yang berbahaya. Anak yang hidup dalam kondisi fisik yang buruk akan sulit berkembang secara normal, baik secara kognitif maupun sosial. Oleh sebab itu, dalam setiap pengambilan keputusan, seperti penetapan hak asuh, pengadilan biasanya mempertimbangkan apakah pihak yang bersangkutan mampu memenuhi standar kebutuhan fisik tersebut, karena kondisi fisik yang sehat merupakan prasyarat bagi perkembangan optimal anak hingga dewasa.⁷¹

b. Perkembangan emosional dan psikologis

Selain kebutuhan fisik, anak juga membutuhkan dukungan emosional dan psikologis yang memadai. Lingkungan yang memberikan rasa aman, penuh kasih sayang, stabilitas, dan perhatian akan berpengaruh langsung pada perkembangan mental anak. Ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, penelantaran, ataupun situasi penuh konflik dapat meninggalkan trauma mendalam pada anak. Oleh karena itu, dalam konteks kepentingan terbaik anak, hakim dan pihak terkait akan menilai kondisi psikologis anak, termasuk kualitas hubungan antara anak dengan orang tua atau walinya. Lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan stabil menjadi salah

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 72.

satu pertimbangan utama agar anak dapat tumbuh dengan kondisi psikologis yang sehat.⁷²

c. Kontinuitas dan stabilitas pengasuhan

Anak memerlukan rutinitas dan stabilitas dalam kehidupannya agar dapat berkembang secara seimbang. Perubahan lingkungan yang drastis, seperti berpindah-pindah tempat tinggal atau pengasuh, dapat mengganggu proses adaptasi dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Oleh karena itu, dalam menentukan kepentingan terbaik anak, pertimbangan mengenai siapa yang dapat memberikan stabilitas jangka panjang dan konsistensi dalam pola asuh sangatlah penting. Hakim biasanya cenderung mengutamakan pihak yang mampu memberikan kesinambungan dalam pendidikan, lingkungan sosial, dan kehidupan sehari-hari anak, sehingga anak tidak mengalami guncangan mental akibat perubahan yang tiba-tiba.⁷³

d. Hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat

Konvensi Hak Anak melalui Pasal 12 menegaskan bahwa pendapat anak harus dihargai sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak,

⁷² Sri Widoyanti, *Aspek Psikologis Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 56.

⁷³ UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, (New York: United Nations Children's Fund, 2007), h. 41.

seperti penentuan hak asuh atau tempat tinggal, pendapat anak tidak boleh diabaikan. Anak yang sudah cukup dewasa untuk mengemukakan pendapatnya harus diberikan kesempatan untuk berbicara, baik secara langsung di hadapan hakim maupun melalui perwakilan. Penghargaan terhadap pandangan anak merupakan bentuk pengakuan bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan, tetapi juga subjek hukum yang memiliki pandangan tentang apa yang menurut mereka terbaik bagi diri mereka.⁷⁴

e. Latar belakang budaya, agama, dan identitas anak

Setiap anak memiliki identitas budaya, agama, dan latar belakang sosial yang harus dihormati. Dalam banyak kasus, terutama di negara-negara dengan masyarakat yang religius, faktor ini menjadi salah satu bahan pertimbangan utama dalam menentukan kepentingan terbaik anak. Lingkungan pengasuhan diharapkan mampu mendukung anak untuk tetap berkembang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut, agar anak tidak mengalami kebingungan identitas. Hal ini selaras dengan tujuan utama perlindungan anak, yaitu memastikan anak dapat tumbuh

⁷⁴ Konvensi Hak Anak, Pasal 12.

tanpa kehilangan jati diri dan merasa memiliki keterikatan dengan komunitasnya.⁷⁵

- f. Kemampuan orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan anak

Faktor terakhir yang juga sangat menentukan adalah kemampuan orang tua atau wali dalam memenuhi kebutuhan anak. Penilaian ini tidak hanya terbatas pada kemampuan ekonomi, tetapi juga meliputi kemampuan mental, moral, dan sosial. Orang tua atau wali yang memiliki kesanggupan untuk menyediakan dukungan emosional, pendidikan, dan pengawasan yang baik akan lebih diprioritaskan dalam pengasuhan. Oleh sebab itu, pihak pengadilan atau lembaga sosial tidak hanya melihat ikatan biologis, tetapi juga apakah orang tua atau wali benar-benar memiliki kapasitas yang memadai untuk menjamin tumbuh kembang anak secara utuh.⁷⁶

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak bersifat menyeluruh (*holistik*) dan tidak hanya menekankan pada satu aspek saja. Semua kriteria harus dipertimbangkan secara seimbang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan hukum, atau tindakan administratif yang berkaitan dengan

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Vol. 2)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 213.

⁷⁶ Retno Kusumastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 89.

anak benar-benar bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak.

